


Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JILP>

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  Fakultas Sastra Universitas Ekasakti | JURNAL JILP (Jurnal Ilmiah Languge and Parole) Volume 7 Nomor 1 | |
| | ISSN : 2581-0804 (Media Cetak) | E-ISSN : 2581-1819 (Media Online) |
| Received: 25-09-2023 | Revised: 15-10-2023 | Available online: 03-12-2023 |

Filosofi Nilai Budaya Matrilineal di Minangkabau dan Hubungannya Dengan Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia

¹Syarah Zulkifli, ²Syofiani, ³Farhan Julyansyach, ⁴Idul Febrianda

¹Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, syarahzulkiflijul@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

³Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, farhanjulyansyach001@gmail.com

⁴Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, idulfebrianda@gmail.com

*Corresponding Author:

Syofiani

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

Abstract

Suku Minangkabau di Barat Sumatera dikenal dengan struktur sosial matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui jalur ibu. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh sistem matrilineal terhadap kehidupan sehari-hari, struktur keluarga, dan peran perempuan di dalam masyarakat Minangkabau. Terdapat penekanan pada relevansi perspektif feminisme, mengungkapkan pergeseran dinamika gender, potensi pemberdayaan perempuan, dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai keragaman budaya, sistem sosial, dan perjuangan gender dalam konteks lokal Minangkabau.

Keywords: Minangkabau, Matrilineal, Feminisme.

© 2023 Jurnal JILP

I INTRODUCTION

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir atau kehadirannya dalam masyarakat sudah ada semenjak manusia lahir. Hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari kodrat manusia dan bersifat suci, tidak terpisahkan dari hakikatnya. Universalitas hak asasi manusia menekankan bahwa hak-hak tersebut dimiliki tanpa memandang bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dengan dasar bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan

untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Meskipun hak asasi manusia diakui sebagai prinsip fundamental, pelanggaran hak-hak tersebut masih menjadi permasalahan yang kompleks. Kaum perempuan khususnya masih mengalami berbagai pelanggaran hak asasi. Fenomena ini menjadi cikal bakal munculnya gerakan feminis, meskipun ironisnya gerakan ini kadang-kadang dapat menyebabkan perempuan kehilangan identitas dan eksistensinya yang unik.

Gerakan emansipasi wanita sering kali diartikan sebagai upaya agar perempuan dapat terlibat dalam bidang-bidang yang sama dengan pria, bahkan melibatkan aspek-aspek agama yang memiliki dasar dan ketentuan tertentu. Hal ini menjadikan feminisme sebagai bentuk agama global. Dalam konteks Indonesia, terutama bagi pemuka agama dan tokoh adat, muncul kekhawatiran mendalam sehingga diperlukan

reinterpretasi terhadap emansipasi dan nilai-nilai feminisme agar sesuai dengan budaya lokal.

Budaya matrilineal di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menunjukkan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Perempuan dianggap sebagai harta pusaka yang sangat dihormati dalam masyarakat, dan nilai-nilai kultural religius turut mempengaruhi pola pikir masyarakat Minangkabau.

II RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali esensi budaya matrilineal adat Minangkabau dengan pendekatan Filsafat Feminisme. Metode pengumpulan data melibatkan pembagian wilayah penelitian di Sumatera Barat menjadi dua kelompok utama, yakni Minang Pesisir dan Minang Bukit. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung di kedua daerah tersebut untuk mendapatkan bukti dan informasi mengenai sistem matrilineal di Sumatera Barat.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi dan hermeneutika, yang selanjutnya dijabarkan menjadi konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan proses penegakan hak-hak perempuan di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat signifikan bagi perkembangan gerakan wanita dan perundang-undangan terkait kewanitaan di Indonesia. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan kepribadian dan budaya masyarakat Indonesia, karena mengambil inspirasi dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Indonesia.

III RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali esensi budaya matrilineal adat Minangkabau dengan pendekatan Filsafat Feminisme. Metode pengumpulan data melibatkan pembagian wilayah penelitian di Sumatera Barat menjadi dua kelompok utama, yakni Minang Pesisir dan Minang Bukit. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung di kedua daerah tersebut untuk mendapatkan bukti dan informasi mengenai sistem matrilineal di Sumatera Barat.

Kerajaan Minangkabau, yang cenderung menghindari peperangan dan lebih suka dengan pendekatan damai, berusaha mencari solusi agar konflik dapat dihindari. Datuk Katumanggungan mengambil inisiatif untuk menyambut Adityawarman dengan keramahtamahan dan menawarkan pernikahan dengan adiknya, putri Jamilah, sebagai upaya mencegah pertempuran.

Adityawarman yang datang dari Jawa kaget dengan sambutan yang ramah dari tentara

Minangkabau. Untuk menghindari perang dan sebagai syarat pernikahan, Adityawarman diangkat menjadi raja Minangkabau, dengan harapan agar keturunannya tetap mempertahankan warisan dari Minangkabau.

Untuk memastikan bahwa keturunan Putri Jamilah akan tetap diakui sebagai orang Minangkabau, Datuk Katumanggungan mengembangkan adat Batali Bacambua, yang mengubah struktur masyarakat Minangkabau. Adat ini mengatur hubungan antara bapak dan mamak, memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam lingkup Minangkabau.

Adityawarman menerima tawaran tersebut, dan dengan adanya adat Batali Bacambua, struktur masyarakat Minangkabau berubah secara signifikan. Sistem kekerabatan matrilineal terus dijaga, di mana warisan dan keturunan ditentukan oleh garis keturunan ibu, dengan perubahan dalam keluarga luas menjadi keluarga batih.

Perubahan ini memengaruhi tata nilai masyarakat Minangkabau, termasuk peran mamak dan ayah. Meskipun Islam menjadi faktor yang mencoba mempertanyakan sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau berhasil menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan tradisi adat mereka. Sistem matrilineal tetap kuat dan diakui sebagai bagian integral dari identitas Minangkabau, menunjukkan ketahanan terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut.

Feminisme Dalam Budaya Matrilineal di Minangkabau

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik secara badaniah maupun dalam peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, telah menjadi hal yang lazim selama ribuan tahun. Pembagian kerja yang dianggap alamiah ini sering kali dianggap tidak adil, dan banyak yang tidak mempertanyakan siapa yang diuntungkan oleh pembagian kerja tersebut. Dalam konteks ini, muncul perdebatan tentang perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan, yang dapat ditarik dari teori nature dan teori nurture.

Sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan sosial yang muncul dari perbedaan tersebut, banyak analisis yang menyoroti ketidakadilan hubungan antarjenis kelamin. Perbedaan ini telah mencetuskan perdebatan dalam masyarakat, yang dikenal sebagai perbedaan gender. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi tergantung secara ekonomis pada laki-laki, karena pekerjaan di rumah tangga tidak selalu dihargai dengan gaji. Hal ini menyebabkan perempuan terjebak dalam rutinitas monoton, terbatas dalam interaksi sosial, dan hidup bersama anak-anaknya.

Betty Friedan, seorang tokoh gerakan feminis Amerika, menggambarkan perasaan kekosongan dan ketidaklengkapan yang dialami banyak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menciptakan kebutuhan akan pemikiran kritis terhadap peran tradisional perempuan.

Di tengah realitas ini, budaya matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat muncul sebagai suatu keunikan. Dalam sistem matrilineal ini, perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Adat Minangkabau menentukan bahwa tempat tinggal suami-istri

ditentukan oleh pihak perempuan, dan dalam perkawinan, yang meminang bukan laki-laki, melainkan pihak perempuan. Adat ini juga memberikan hak properti pada perempuan, menciptakan suatu bentuk kesetaraan gender yang unik.

Namun, meskipun adat Minangkabau memberikan posisi istimewa pada perempuan, konsep feminisme di Indonesia masih sering dianggap sebagai produk Barat. Beberapa pemikir feminis mengakui bahwa pemikiran feminis radikal terkadang dianggap tidak sesuai dengan budaya Timur yang menganggap perbincangan seksualitas sebagai tabu. Meskipun demikian, ada kebutuhan untuk memahami bahwa perbedaan gender, bahkan dalam konteks matrilineal, dapat melahirkan ketidakadilan.

Perempuan Minangkabau, meskipun diberikan hak istimewa, tetap dihadapkan pada beberapa masalah. Beberapa di antaranya termasuk kecenderungan untuk menjadi kurang ambisius, kurang memiliki visi masa depan, dan adanya kelas perempuan miskin yang tidak dapat menikmati hak-hak properti dan posisi politis yang istimewa. Oleh karena itu, pemikiran feminis masih memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran akan posisi perempuan yang mungkin masih subordinat.

Budaya Minangkabau yang matrilineal telah memberikan legitimasi kuat pada perempuan, memberikan hak properti, dan kebebasan berkiprah dalam politik. Meskipun demikian, pemikiran feminis tetap relevan untuk membantu perempuan Minangkabau mengatasi beberapa kondisi tertentu yang mungkin menghambat kemajuan mereka dalam hal visi dan peran di masyarakat.

Nilai – nilai Dalam Matrilineal dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hak – hak Perempuan Di Indonesia

Istilah "hak asasi manusia" adalah terjemahan dari *droits de l'homme* (Perancis), *human rights* (Inggris), dan *menselijke rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi manusia lebih dikenal dengan istilah "hak-hak asasi," sebagai terjemahan dari *basic rights* (Inggris) dan *grondrechten* (Belanda), atau juga disebut hak-hak fundamental (*civil rights*). Istilah hak-hak asasi muncul sejak Revolusi Perancis tahun 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'homme et du*

Citoyen" dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite. Namun, perjuangan hak asasi manusia telah berlangsung sepanjang sejarah.

Latar belakang sejarah hak asasi manusia muncul karena keinginan manusia untuk melawan sewenang-wenang penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan tirani. Beberapa naskah sejarah, seperti Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), Declaration of Independence (1776), Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen (1789), Atlantic Charter (1941), dan Universal Declaration of Human Rights (1948), menegaskan hak-hak dasar manusia.

Piagam Madinah juga dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama oleh beberapa pemikir Islam. Meskipun dilanggar oleh kelompok non-Muslim, sumbangsih Islam terhadap hak asasi manusia diakui.

Setelah Perang Dunia II, pemikiran tentang hak asasi manusia semakin menguat. Di Indonesia, semangat keadilan dan kebebasan

tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Namun, perkembangan tersebut terhenti pada tahun 1965 setelah perubahan politik dan kekerasan yang tak terbandingkan.

Hak asasi manusia menjadi sorotan ketika perempuan mulai menuntut hak persamaan, terutama setelah Konferensi PBB IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Di Indonesia, gerakan feminis melalui lembaga pemerintah dan LSM membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan.

Meski demikian, hak asasi manusia di Indonesia menghadapi tantangan, terutama setelah perubahan politik tahun 1965. Gerakan feminis juga mengalami perpecahan dan kadang mencampuri ranah studi Islam. Sementara budaya matrilineal di Minangkabau memberikan posisi kuat pada perempuan, perjuangan perempuan di Indonesia harus diakui dan didasarkan pada nilai dan budaya Indonesia, bukan hanya mengikuti pemikiran feminis Barat.

IV CONCLUSION

Penelitian ini menyelidiki filsafat Indonesia dengan fokus pada budaya matrilineal dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi besar, memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya yang beragam. Salah satu budaya yang sangat kaya adalah budaya matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat.
2. Budaya matrilineal awalnya diperkenalkan oleh pasukan kerajaan Pagaruyung dengan tujuan menghindari konflik dengan bala tentara Majapahit. Budaya ini terus berkembang hingga saat ini. Budaya matrilineal di Minangkabau mencerminkan nilai-nilai filosofis, khususnya nilai feminisme, di mana perempuan dihargai tinggi dan memiliki

hak penuh di luar rumah. Hal ini menghasilkan kepercayaan diri yang lebih tinggi pada perempuan Minangkabau.

3. Nilai-nilai dalam budaya matrilineal memberikan kontribusi positif untuk gerakan feminis di Indonesia. Gerakan ini didorong untuk memperjuangkan hak-hak perempuan berdasarkan pada budaya lokal, menghindari pendekatan berbasis budaya Barat yang mungkin tidak sesuai dengan realitas budaya perempuan Indonesia.

Peneliti mengakui keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran kepada peneliti lain untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya lokal lainnya di Indonesia. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjadi panduan yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan masyarakat Indonesia.

Bibliography

- [1] Alam, Bactiar, 1998, *Konsep Kebudayaan Dewasa Ini: Seputar Pertanyaan Mengenai Konstruksi Budaya, Esensialisme dan Kekuasaan*. Pokok-pokok Presentasi pada Acara Diskusi Terbatas Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), tanggal 20 Juni 1998 di Depok.
- [2] Alam, Bactiar, 1999, "Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan", *Antropologi Indonesia* 23(60):3-9.
- [3] Barfield, Thomas, 1997, *The Dictionary of Anthropology*, Blackwell Publishers Inc, Oxford.
- [4] Diktat Mata Kuliah Organisasi Sosial dan Sistem Kekebabatan, Jurusan Antropologi FISIP UI. Tidak Diterbitkan.
- [5] Ilyas, Yunahar, 2006, *Ketaraan Jender dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufasir*. Penerbit Labda Press, Yogyakarta.
- [6] Kymlicka, Will, 2004, *Pengantar Filsafat Kontemporer : Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, Terjemahan Agus Wahyudi. Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- [7] Marzali, Amri, 2001, "Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?", *Antropologi Indonesia* 24(61):1-15.
- [8] Murata, Sachiko, 1999, *The Tao of Islam*, Mizan, Bandung.
- [9] Notonagoro, 1968, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- [10] Supadjar, Damardjati, 1993, *Nawangsari*, MW Mandala, Yogyakarta.
- [11] Tong, Rosemarie Putnam, 1998, *Feminist Thought: Komentor Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro. Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.